

## KOORDINASI ANTARA LEMBAGA PEMERINTAH DALAM MENANGANI SANKSI TILANG KENDARAAN PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR

Muh. Nurhamdan<sup>1\*</sup>, Muhammad Tahir<sup>2</sup>, Nasrulhaq<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study purposed to find out the coordination between government agencies inhandle sanctions ticketed vehicles illegal parking in the city of Makassar and find out factors supporters and obstacles in the process of the activity. This study had 12 informants. This type of research used qualitative research with the type of phenomenology that emphasized subjectivity human life experience. Data collection techniques were observation, interview and documentation. The results of this study showed that coordination between government agencies in handling sanctions ticketed vehicles illegal parking in Makassar City in general had been quite good but was still implemented not optimal, it was seen from the aspects of (1) Communication, (2) Awareness of the importance of coordination and (3) Participant competence. Supporting factors in the implementation of this position mutation was (a) Communication and (b) Cooperation between each element involved. Obstacle factor namely (a) Socialization which was still lacking so that it was not optimal in suppressing the number illegal parker offenders. and (b) Discipline that still needed to be maintained and improved from every element of the apparatus involved and the community.*

**Keywords:** coordination, government institutions, illegal parking

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi antara lembaga pemerintah dalam menangani sanksi tilang kendaraan parkir liar di Kota Makassar serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat nya yang ditemui pada proses kegiatan tersebut. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 orang. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi yaitu menekankan pada subyektivitas pengalaman hidup manusia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara lembaga pemerintah dalam menangani sanksi tilang kendaraan parkir liar di Kota Makassar secara umum telah cukup baik namun masih terlaksana dengan kurang optimal, hal tersebut dilihat dari aspek (1) Komunikasi, (2) Kesadaran pentingnya koordinasi dan (3) Kompetensi partisipan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan mutasi jabatan ini ialah (a) Komunikasi dan (b) Kerjasama antara setiap unsur yang terlibat. Faktor penghambat yaitu (a) Sosialisasi yang dinilai masih kurang sehingga belum optimal menekan jumlah pelanggar parker liar. dan (b) Kedisiplinan yang masih perlu untuk dijaga dan ditingkatkan baik dari setiap unsur aparat yang terlibat dan masyarakat.

**Kata Kunci :** koordinasi, lembaga pemerintah, parkir liar

---

\* nurhamdanmuh@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kelembagaan pemerintah merupakan sesuatu yang krusial berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu perlu pengkajian dan perumusan mengenai bentuk, struktur, fungsi, jumlah, dan jenis lembaga yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, efisiensi, efektifitas, serta potensi dan kebutuhan daerah secara realisasi. Suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Manulang (Atik & Ratminto, 2012:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012:44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian perumusan rancangan kelembagaan pemerintah daerah mungkin melahirkan variasi jumlah kelembagaan yang

berbeda. Namun yang pasti bahwa secara teori, kewenangan tidak identik dengan keharusan pembentukan lembaga.

Bersamaan dengan globalisasi tersebut kecendrungan lain yang dihadapi adalah semangat otonomi daerah sebagai konsekuensi perubahan paradigma pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi. Di era desentralisasi ini, tentunya Pemerintah Daerah lebih dituntut untuk merespon setiap permasalahannya. Kebijakan yang muncul harus sesuai dengan konteks sosial daerahnya tersebut. Munculnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dengan lebih nyata. Kecendrungan yang demikian ini memberi peluang bagi pengembangan potensi masing-masing daerah, inter koneksitas antar daerah, dan sekaligus dapat menciptakan persaingan antar daerah. Bagi Kota Makassar, dua kecendrungan di atas dapat mendorong pengembangan dan pemanfaatan kota karena memiliki potensi sumber daya manusia, khususnya yang strategis dan ketersediaan berbagai infrastruktur kota. Namun demikian, dapat juga menciptakan beban karena dalam kenyataannya Kota Makassar

dihadapkan juga pada masalah perkotaan yang cukup kompleks. Perkembangan Kota Makassar dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap perubahan pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh terhadap sektor kepemilikan kendaraan di Makassar yang semakin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktivitasnya.

Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Peraturan daerah yang mengatur parkir di tepi jalan umum adalah peraturan daerah Kota Makassar No 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum. Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar. Dipandang perlu untuk mengatur tentang pengelolaan parkir tersebut dalam peraturan daerah Kota Makassar. Peraturan daerah No 17 tahun 2006, pada pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor

ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan, sedangkan tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh pejabat terkait yaitu Walikota Makassar sebagai tempat parkir. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan parkir tepi jalan umum adalah menempati pelataran parkir tertentu di luar badan jalan, baik itu di bangunan khusus parkir ataupun di halaman terbuka.

Payung hukum perparkiran di Kota Makassar tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang aturan perparkiran Pasal 3 Ayat 1 berbunyi : “wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi”.Direksi disini merupakan direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar Pasal 1 Ayat 4. Melihat hal tersebut tidak salah kalau penulis mengatakan bahwa kewenangan dalam pengelolaan perparkiran di Kota Makassar dipegang penuh oleh

Perusahaan Parkir (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar.

Kewenangan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar telah menetapkan beberapa kebijakan sesuai yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa Direksi berwenang menetapkan : (a) Titik/tempat-tempat parkir, (b) Pembagian tempat parkir, (c) Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir, (d) Pengguna areal/pelataran parkir, (e) Tanda/garis tempat parkir, (f) Struktur tarif jasa penggunaan/pemanfaatan fasilitas parkir, (g) Perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana parkir, (h) Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang, namun pada kenyataannya kenyamanan dalam

pelaksanaan parkir belum maksimal masih saja ada kendaraan yang parkir di tepi jalan (*on-street parking*), yaitu parkir dengan menggunakan badan/bahu jalan. Hal itu dikarenakan terbatasnya lahan parkir itu sendiri yang disediakan oleh pemerintah, kemudian ditambah lagi dengan perilaku pengguna jalan raya yang tidak disiplin dan tidak beretika sehingga mengakibatkan kerugian seperti mengganggu lalu lintas, mengurangi kapasitas jalan karena adanya pengurangan lebar jalur lalu lintas (Pri Guna Nugraha, 2015).

Perparkiran pada hakikatnya merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan roda dua maupun roda empat. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Sebagaimana dijelaskan Hasibuan (2014), Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Moekijat (2004) Koordinasi adalah usaha penyesuaian dari bagian yang berbeda-beda, agar

kegiatan dari bagian-bagian itu dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga masing-masing anggota dapat memberikan sumbangannya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan. Menurut Terry dalam Torang (2014) Koordinasi adalah salah satu strategi yang sangat efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Menciptakan suatu koordinasi yang efektif tentunya diperlukan hubungan kerja dan komunikasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan Tunggal (2010) bahwa komunikasi adalah kunci dari koordinasi yang efektif. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi, yang membantu tercapai koordinasi.

Adisasmita dan Adisasmita (2011) dengan konsep *traffic is a function of buildings*, menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah gedung dan kepadatan lalu lintas. Penanggulangan permasalahan parkir liar oleh pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati. Pengertian parkir liar dapat dilihat dari pernyataan Ritongga dalam jurnal penelitian Paiman Rahardjo

(2010), Pelanggaran parkir adalah pelanggaran terhadap rambu lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta larangan parkir di jalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberikan akses, ataupun karena alasan keselamatan. Abubakar (2008) menyebutkan, ketentuan mengenai parkir tepi jalan adalah sebagai berikut : Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki, atau tempat penyebrangan sepeda yang telah ditentukan, Pada jalan yang sempit yang lebarnya kurang dari 6 meter dan mengijinkan parkir hanya pada satu sisi jalan dengan lebar 6-9 meter.

Parkir liar sebagai kelompok sasaran harus benar-benar telah memahami dan patuh terhadap peraturan yang ada. Keberadaan parkir liar sangat mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah, permasalahan ini harus ditanggapi dengan cepat. Pemerintah hendaknya bersikap persuasif dan proaktif dalam melakukan pencegahan dan penertiban dengan langkah yang tentunya harus bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat secara luas. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan

peningkatan taraf kesejahteraan hidup membuat masyarakat lebih cenderung untuk ke arah konsumtif salah satunya dalam meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Kota Makassar telah melakukan penertiban dan penindakan parkir liar di bahu jalan raya. Namun pada kenyataannya masih ada banyak pelaku dari masyarakat yang masih melakukan parkir liar di titik–titik tertentu terutama yang ada di Jl. Balaikota, Kota Makassar. Menurut data Dinas Perhubungan Kota Makassar pada tahun 2012, tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor rata–rata di Kota Makassar mencapai sekitar 19% setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari–hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah Kota Makassar terkhususnya oleh lembaga pemerintah dalam hal ini, Dinas Perhubungan dan Aparat Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar. Permasalahan munculnya parkir liar di Kota Makassar

yaitu : Lahan parkir yang terbatas, Petugas parkir memanfaatkan lokasi parkir ilegal, Kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Pentingnya penelitian ini adalah sebagai rekomendasi agar kedepannya masalah parkir liar di Kota Makassar bisa ditangani secara maksimal oleh instansi terkait.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka–angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. dengan tipe penelitian fenomenologi. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah jajaran Personil Satlantas Polrestabes Kota Makassar, Kasi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Makassar beserta jajarannya hingga masyarakat yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-

dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait Koordinasi Antara Lembaga Pemerintah Dalam Menangani Sanksi Tilang Kendaraan Parkir Liar di Kota Makassar. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar

antara 26,°C sampai dengan 29°C Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai "Waterfront City" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Dinas Perhubungan Kota Makassar merupakan bagian dari Pemerintah Kota Makassar dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar. Dinas Perhubungan Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2005 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Makassar dan selanjutnya di sesuaikan dengan PP. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan



Struktural Dinas Perhubungan Kota Makassar. Mempunyai tugas pokok merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas, Angkutan, Pengendalian Operasional dan Teknik Sarana dan Prasarana, Pengujian Kendaraan Bermotor serta Tugas yang berkaitan dengan perhubungan yang diberikan oleh Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Perhubungan Kota Makassar adalah: Menyusun rumusan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan darat, Perhubungan laut. Menyusun rencana dan program dibidang perhubungan darat dan perhubungan laut. Melaksanakan pengendalian dan pengamanan teknis operasional dibidang perhubungan yang meliputi lalu lintas, pengendalian dan operasional lalu lintas dan jalan serta teknis operasional perhubungan laut. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Angkutan. Pelaksanaan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Visi Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu : “Menuju Transportasi Perkotaan Yang Terpadu, Berkelanjutan, Berorientasi Global, Dan

Ramah lingkungan”. Makna pokok yang terkandung dalam visi Dinas Perhubungan Kota Makassar tersebut, antara lain : Transportasi perkotaan, secara harfiah mengandung makna transportasi yang mampu melayani dan beroperasi di wilayah perkotaan Makassar. Terpadu, artinya pelayanan transportasi harus sinergi dengan moda transportasi yang lainnya, yaitu transportasi darat, laut dan udara. Berkelanjutan, artinya pembangunan dan pelayanan transportasi dilakukan secara terus menerus tidak tergantung pada kondisi tertentu. Berorientasi global, artinya sejalan dengan visi Kota Makassar, maka pembangunan transportasi harus sejalan dengan perkembangan teknologi dan bermanfaat bagi masyarakat. Ramah lingkungan, artinya teknologi transportasi yang dipilih haruslah teknologi yang ramah terhadap lingkungan guna kelangsungan bumi. Misi Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu: Mewujudkan sarana transportasi yang aman, handal, ramah lingkungan dan terjangkau lintas yang disebabkan oleh transportasi.

Visi Misi Polrestabes Makassar : Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokrasi sehingga terwujud



keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Misi Polrestabes Makassar yaitu : Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas, penegak hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Satlantas Polrestabes Makassar bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satuan lalu lintas (Satlantas) dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kasat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Kasat Lantas dalam melaksanakan

tugas, menyelenggarakan fungsi: Pembinaan lalu lintas Kepolisian; Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya; Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Binopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan; Kepala Urusan Administrasi dan

Ketatausahaan (Kaur Mintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Kanit Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum; Kaur Binopsnal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan: Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap pelaksanaan tugas pada fungsi Sat Lintas serta mengendalikan, mengawasi, mengarahkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaannya pada semua unit pelaksana, termasuk Supervisi bidang lalu lintas ke wilayah Polres jajaran; Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi Kepolisian yang mengedepankan fungsi teknis lalu lintas dan rencana latihan fungsi Sat Lintas secara internal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polri; Mengadakan koordinasi bersama instansi lintas sektoral dalam rangka kerjasama keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dan penegakan hukum lalu lintas; Mengatur dan mengelola pemanfaatan peralatan dan kendaraan inventaris untuk mendukung

pelaksanaan tugas fungsi Sat Lintas; Membantu dan memberikan masukan kepada Kasat Lintas; Mewakili Kasat Lintas apabila berhalangan melaksanakan tugas. Kaur Mintu dalam penyelenggaraan tugas, melaksanakan kegiatan : Segala pekerjaan atau kegiatan staf pelaksanaan tugas fungsi Sat Lintas di lingkungan Polres; Membuat laporan secara umum atau periodik dan laporan khusus yang terjadi di wilayah Polres yang berkaitan dengan masalah lalu lintas.

Koordinasi adalah penyesuaian secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi adalah kegiatan yang dapat mengarahkan, mengintegrasikan berbagai dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Koordinasi merupakan bagian terpenting di antara anggota-anggota atau unit-unit organisasi yang pekerjaannya saling bergantung. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut sehingga akan terjadi negosiasi agar mendapat kesepakatan. Beberapa ahli memberikan pengertian tentang koordinasi. Koordinasi adalah usaha

penyesuaian dari bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga masing-masing anggota dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan. *“Coordination as teh achievment of orderly group effort, and unty of action in the pursuit of acommon purpose”*. (Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama). Pada bab pembahasan akan dijelaskan bagaimana koodinasi/ kerja sama yang dilakukan oleh Satlantas polrestabes dengan dinas perhubungan. Dengan menggunakan teori yaitu: 1). Komunikasi, 2). Kesadaran pentingnya koordinasi, 3). Kompetensi partisipan.

### **Komunikasi**

Komunikasi adalah salah satu faktor yang penting dalam menjalankan proses koordinasi antar elemen pada suatu instansi pemerintahan. Tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik dan benar kemungkinan besar semua proses tidak akan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada pernyataan diatas bahwa komunikasi sangat penting didalam sebuah koordinasi. Sebelum melakukan penindakan baik pihak satlantas

polrestabes dan dinas perhubungan itu sendiri terlebih dahulu melakukan rapat kemudian bersama-sama turun ke lapangan untuk melakukan penindakan parkir liar. Hal tersebut cukup sesuai dengan hasil Kobservasi peneliti dilapangan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak satlantas polrestabes dan dinas perhubungan sebelum melakukan penindakan parkir liar sudah cukup baik karena terlebih dahulu melakukan rapat. Koordinasi yang dilakukan oleh lembaga dinas perhubungan dan satlantas polrestabes bahwa komunikasi yang dilakukan dilihat dari beberapa hasil wawancara informan peneliti dan diperkuat oleh hasil observasi peneliti dilapangan yang melihat sudah cukup baik. Kesadaran pentingnya koordinasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu, tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi. Peralatan komunikasi sangat dibutuhkan guna menunjang berjalannya koordinasi agar berjalan cepat dan tentunya efisien.

Peneliti membuat beberapa model pertanyaan yang diajukan kepada informan apakah mereka menggunakan peralatan komunikasi seperti apa yang mereka gunakan. Penggunaan peralatan komunikasi dalam koordinasi tentu sangat dibutuhkan apabila dalam

pelaksanaan koordinasi jarak yang sangat jauh antara pihak satu dengan lainnya. Pihak polrestabes dalam melakukan tugasnya tidak bisa bermain-bermain karena ada undang-undang yang mengatur lalu kemudian melakukan kolaborasi dengan lembaga dinas perhubungan dalam pemalukan penindakan parkir liar. Hal tersebut cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa setiap anggota dari satlantas polrestabes dan dinas perhubungan telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Terbukti dengan masih terdapat parkir liar yang terjadi. Oleh karena itu kesadaran akan pentingnya koordinasi memang perlu dipahami oleh masing-masing pelaksana koordinasi agar lebih bekerja sama memecahkan masalah parkir liar yang ada.

### **Kesadaran pentingnya koordinasi**

Kesadaran pentingnya koordinasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu, tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi dan tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi. Peralatan komunikasi sangat dibutuhkan guna menunjang berjalannya koordinasi agar berjalan cepat dan tentunya efisien. Peneliti membuat beberapa model pertanyaan yang diajukan kepada informan apakah mereka menggunakan peralatan

komunikasi seperti apa yang mereka gunakan. Penggunaan peralatan komunikasi dalam koordinasi tentu sangat dibutuhkan apabila dalam pelaksanaan koordinasi jarak yang sangat jauh antara pihak satu dengan lainnya.

Berkaitan dengan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa pihak polrestabes dalam melakukan tugasnya tidak bisa bermain-bermain karena ada undang-undang yang mengatur lalu kemudian melakukan kolaborasi dengan lembaga dinas perhubungan dalam pemalukan penindakan parkir liar. Hal tersebut cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa setiap anggota dari satlantas polrestabes dan dinas perhubungan telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang bersangkutan terkait dengan aspek kesadaran pentingnya koordinasi fokus pada kedua lembaga dalam melakukan penindakan telah menjaga konsistensi penegakan regulasi sesuai dengan kesepakatan yang telah kedua lembaga setuju atau sepakati dan melakukan kolaborasi kerja sama dalam melakukan penindakan parkir liar masih kurang baik. Terbukti dengan masih terdapat

parkir liar yang terjadi. Oleh karena itu kesadaran akan pentingnya koordinasi memang perlu dipahami oleh masing-masing pelaksana koordinasi agar lebih bekerja sama memecahkan masalah parkir liar yang ada.

### **Kompetensi Partisipan**

Kompetensi Partisipan yaitu kompetensi merujuk kepada pemahaman tentang komunikasi berlangsung, termasuk hubungan peran, informasi yang dimiliki bersama oleh partisipan atau keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan. Secara partisipatif untuk mencapai tujuan, suatu program kegiatan yang didalamnya memerlukan koordinasi tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Berdasarkan indikator kompetensi partisipan dapat dilihat dari dua aspek yaitu, sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi

dibidangnya dan berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. kompetensi partisipan, berdasarkan jumlah personel yang dimiliki oleh satlantas polrestabes belum mencukupi dalam melakukan penindakan parkir liar. Hal tersebut cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang menemukan bahwa dari anggota yang bertugas dilapangan belum cukup baik. Berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang bersangkutan terkait dengan aspek kompetensi partisipan dalam indikator disimpulkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman Satlantas Polrestabes dan Dinas Perhubungan. Kedua instansi tersebut sudah lama bekerja sama. Adanya pejabat berwenang dan orang yang ahli dalam bidangnya juga terlibat dapat mendukung terciptanya koordinasi yang baik.

Proses Kordinasi antar Lembaga Pemerintah yang terlibat dalam Memanangani Sanksi Tilang Kendaraan Parkir Liar di Kota Makassar dan sekitarnya haruslah terkoordinir dengan baik agar kegiatan penertiban bagi pelanggar sanksi parker liar dapat berjalan dengan baik. Para pengguna

kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang bertanda "larangan parkir" tentu akan ditindak tegas oleh petugas dari Dinas Perhubungan dan dari pihak kepolisian yang turun kelapangan. Berdasarkan hasil analisis peneliti dengan mengkombinasikan temuan-temuan yang ada dilapangan maka lebih lanjut akan dijabarkan mengenai faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Kordinasi antar Lembaga Pemerintah dalam Memanangani Sanksi Tilang Kendaraan Parkir Liar di Kota Makassar. Berdasarkan dengan hasil analisis peneliti dengan mengkombinasikan hasil observasi wawancara dan dokumentasi, faktor yang menjadi pendukung dalam Kordinasi antar Lembaga Pemerintah dalam menangani sanksi tilang kendaraan parkir liar di Kota Makassar aspek (a) Kerjasama dan (b) Komunikasi yang terjalin dengan baik antara lembaga terkait dalam penanganan kasus parkir liar. Dalam hal aspek kerjasama yang dimaksud, peran aktif dari setiap unsur lembaga terkait dalam merencanakan tindakan penertiban sanksi kepada para pelanggar tentunya akan sangat mendukung terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan dengan hasil analisis peneliti dengan mengkombinasikan hasil observasi wawancara dan dokumentasi, faktor yang tergolong menjadi penghambat dalam proses Kordinasi antar Lembaga Pemerintah dalam memanangani sanksi tilang kendaraan parkir liar di Kota Makassar ialah aspek (a) Sosialisasi yang masih perlu untuk ditingkatkan dan (b) Kedisiplinan dari aparat Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian yang bekerjasama. Dalam hal aspek kedisiplinan yang dimaksud ialah terkait dengan perilaku dasar para aparat dalam bertugas sehingga menjadi tolak ukur dan pertimbangan unsur pimpinan dalam merencanakan kegiatan tindakan penanganan kasus parkir liar.

### **KESIMPULAN**

Koordinasi antara lembaga pemerintah dalam menangani sanksi tilang kendaraan parkir liar di Kota Makassar secara umum telah cukup baik namun sepenuhnya belum terlaksana dengan optimal ditinjau dari aspek : Komunikasi dimana komunikasi yang sudah dilakukan Satlantas Polrestabes dan dinas perhubungan dalam berkoordinasi sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat bahwa masing-masing instansi bekerja pada bidangnya sendiri namun tetap berkoordinasi.

Pemakaian *Handy Talkie* pada setiap petugas pelaksana cukup efektif dan efisien untuk memberitahu tentang keadaan parkir liar yang tengah terjadi. Selain itu, Satlantas Polrestabes juga mempunyai teknologi informasi lainnya yaitu CCTV yang terdapat di berbagai jalan yaitu Jl. A.P. Pettarani, Jl. Ahmad Yani, Jl. Dr. Ratulangi, Jl. Sultan Alauddin, dan Jl. Urip Sumohardjo. Kemudian kesadaran pentingnya koordinasi dimana koordinasi yang dilakukan Satlantas Polrestabes dan Dinas Perhubungan bisa dikatakan masih kurang baik. Terbukti dengan masih terdapat parkir liar yang terjadi. Oleh karena itu kesadaran akan pentingnya koordinasi memang perlu dipahami oleh masing-masing pelaksana koordinasi agar lebih bekerja sama memecahkan masalah parkir liar yang ada. Dan yang terakhir adalah aspek kompetensi partisipasi dimana partisipasi yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes dan Dinas Perhubungan sudah berjalan baik. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman Satlantas Polrestabes dan Dinas Perhubungan. Kedua instansi tersebut sudah lama bekerja sama. Adanya pejabat berwenang dan orang yang ahli dalam bidangnya juga terlibat dapat mendukung terciptanya koordinasi yang baik. Kemudian yang tergolong dalam

faktor pendukung pada kegiatan mutasi jabatan ini yaitu aspek (a). Kerjasama dan (b). Komunikasi. Sedangkan yang tergolong dalam faktor penghambat pada koordinasi antara lembaga dalam penertiban pelanggaran parkir liar di Kota Makassar ini yaitu aspek (a) Sosialisasi yang masih kurang dan (b) Kedisiplinan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Iskandar dkk. 2008. *Ebook: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota. Direktorat Jendral Perhubungan Darat: Jakarta.*
- Adisasmita, Rahardjo dan Sakti Adji Adisasmita. 2011. *Manajemen Transportasi Darat. Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Guna Nugraha, Pri. 2015. Studi tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara. Universitas Mulawarman. Vol.12 No.7 (September).*
- Hasibuan, Malayu. 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Moekijat. 2004. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis). Mandar Maju: Bandung.*
- Rahardjo, Paiman. 2015. Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta



- Selatan. *Jurnal Pascasarjana Ilmu Administrasi. Universitas Prof. Dr. Moestopo.* Vol.3 No.20 (Desember).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah.*
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum.*
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia.* Surabaya : Aditya Media Publishing.
- Septi Winarsih, Atik & Ratminto. 2012. *Manajemen Pelayanan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Prilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi).* Bandung: Alfabeta.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2010. *Manajemen, Suatu Pengantar.* Jakarta: PT Rineka Cipta.